



PUTUSAN
Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dewi Rini Lestari, bertempat tinggal di dahulu bertempat tinggal di Beringin, RT. 013/RW. 004, Desa Pamotan, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Saat ini bertempat tinggal di Medokan Sawah Timur Gg 1A, Kelurahan Medoan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dalam hal ini memilih domisili dan memberikan kuasa kepada : 1. Utcok Jimmi Lamhot, S.H., 2. Hendrikus Ndoki, S.H., 3. Claudius Clemens Baha, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum *Law Firm Utcok Jimmi Lamhot, SH. & Rekan*, yang beralamat kantor Ruko Villa Bukit Mas RF. 2, Jl. Abd. Wahab Siamin, Dukuh Pakis, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 1241/PH/IX/2023, tanggal 21 September 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Sunawan**, tempat/tanggal lahir : Malang, 07 Maret 1994, bertempat tinggal di Dusun Sabrangbendo, Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, WNI, pekerjaan : Petani/Pekebun, sebagai **Tergugat**;
2. **Achmad Muchsin**, tempat/tanggal lahir : Malang 07 Maret 1994, bertempat tinggal di Dusun Kedung, RT. 063/RW. 009, Kelurahan Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, WNI, pekerjaan : karyawan swasta, sebagai **Turut Tergugat I**;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Mlg



3. **Miftahul Hasanah**, bertempat tinggal di Dusun Kedung, RT. 063RW. 009, Kelurahan Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat II**;

Dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada : Rudi Hermanto, S.H dan Rekan, Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum (Law Office) beralamat di Jl. Simpang Borobudur No. 31 C Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 70/PH/I/2024, tanggal 16 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 1 September 2023 dalam Register Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 13 Agustus 2022 antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi peristiwa hukum berupa pinjam meminjam uang, yang tertuang pada Surat Perjanjian Pinjaman, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi Materai 10.000, dan disaksikan oleh 3 (tiga) orang yaitu HARIS (Suami Penggugat) Muchsin (Turut Tergugat I) Mifta (Turut Tergugat II), dimana TERGUGAT meminjam uang dari PENGUGAT Sebesar Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah).
2. Bahwa atas Pinjaman tersebut diduga adalah atas inisiatif Permintaan TURUT TERGUGAT I untuk meminjam uang dengan atas nama TERGUGAT sebesar Rp.50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) dari PENGUGAT, sehingga TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I serta TURUT TERGUGAT II datang ke rumah PENGUGAT di Medokan Sawah Timur Gang 1 A No. 5, Surabaya, datang untuk meminjam uang tersebut.
3. Bahwa setelah TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I serta TURUT TERGUGAT II mendatangi rumah PENGUGAT di Surabaya, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) atas nama TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I meminta kepada PENGUGAT untuk meminjamkan uang tersebut kepada TERGUGAT dan membuat Surat Perjanjian Pinjaman berikut dengan Jaminan Sertipikat Tanah dan/atau Bangunan SHM (Sertipikat Hak Milik) No. 02188, Surat Ukur Tanggal 28 Juli 2020 No. 01482/Giripurno/2020, dengan Luas 42 M2, yang terletak di Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, atas nama SUNAWAN (Tergugat).

4. Bahwa dalam perjanjian pinjaman, TERGUGAT sepakat untuk meminjam uang dimulai tanggal 13 Agustus 2022 dan setiap tanggal 13 untuk setiap bulannya sampai Lunas, dan diberi kewajiban untuk membayar bunga sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulannya dari besaran pinjaman Pokok Sebesar Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah), akan tetapi hingga saat ini TERGUGAT belum juga melunasi pinjaman tersebut sejak pembayaran pada 14 Nopember 2022 dan pada 14 Desember 2022 saja, padahal setiap bulan yang diperjanjikan pembayaran hanya bunga saja sebesar Rp.5.000.000,00- (lima juta rupiah) belum beserta pokok sebesar Rp.50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan melalui Rekening TURUT TERGUGAT II ke Rekening PENGUGAT secara Transfer melalui Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor 6750418048 Milik PENGUGAT.
5. Bahwa dalam perjanjian pinjaman TERGUGAT setuju atau sepakat untuk menyerahkan Jaminan Sertipikat Tanah dan/atau Bangunan SHM (Sertipikat Hak Milik) No. 02188, Surat Ukur Tanggal 28 Juli 2020 No. 01482/Giripurno/2020, dengan Luas 42 M2, yang terletak di Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, atas nama SUNAWAN (Tergugat) sampai TERGUGAT mampu menebus Sertipikat Tersebut dan bunga berjalannya
Bahwa dalam Kesepakatan kedua Belah Pihak Antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah sah ditandatangani dan dibubuhi Materai 10.000 (sepuluh ribu), serta telah disaksikan beberapa saksi yaitu Haris Nurul Hidayat, Achmad Muchsin (Turut Tergugat I) dan Miftahul Hasanah (Turut Tergugat II).
6. Bahwa Turut Tergugat II adalah sebagai pemilik Rekening BCA, atau Istri dari Turut Tergugat I, yang diduga melakukan transaksi-transaksi Pembayaran utang milik Tergugat dan Turut Tergugat I kepada Penggugat.

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat membayar bunga 10 % bulan pertama tanggal 14 Nopember 2022 sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) melalui transfer Bank milik MIFTAHUL HASANAH (Turut Tergugat II) ke rekening Penggugat, terpenuhi bunga sebesar Rp.5.000.000,00- (lima juta rupiah), dari pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah).
8. Bahwa Tergugat membayar bunga 10 % bulan kedua tanggal 14 Desember 2022 sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) melalui transfer Bank milik Miftahul Hasanah (Turut Tergugat II) ke rekening Penggugat, terpenuhi bunga sebesar Rp.5.000.000,00- (lima juta rupiah), dari pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah)
9. Bahwa TERGUGAT pada Bulan Januari 2023 hingga saat gugatan wanprestasi ini diajukan masih belum melakukan pembayaran Bunga berjalan yang disepakati, dimana seharusnya Tergugat membayar bunga berjalan sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah), pada bulan September 2022 belum terbayar Sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah), pada bulan Oktober 2022 belum terbayar sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah), pada bulan Januari 2023 belum terbayar, sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah), pada bulan Februari 2023 belum terbayar sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah), pada bulan Maret 2023 belum terbayar sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) pada bulan April 2023 belum terbayar sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah), pada bulan Mei 2023 belum terbayar sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah), pada bulan Juni 2023 belum terbayar sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah), pada bulan Juli 2023 belum terbayar sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah), pada bulan Agustus 2023 belum terbayar sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah), ditambah dengan Pinjaman Pokok Sebesar Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) juga belum terbayar, maka Tergugat harus mengembalikan uang pinjaman sesuai perjanjian yaitu sebesar Rp. 100.000.000,00- (seratus juta rupiah) terperinci untuk bunga berjalan Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) utang pokok Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) terhitung pada saat gugatan ini didaftarkan belum terhitung bunga berjalan selanjutnya hingga putusan pengadilan ini di bacakan.
10. Bahwa dengan demikian diduga TURUT TERGUGAT I yang memerintahkan TERGUGAT untuk meminjam uang kepada PENGGUGAT, sehingga uang yang di pinjam Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,00- (lima

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) tersebut tidak digunakan oleh Tergugat sama sekali melainkan digunakan oleh TURUT TERGUGAT I.

11. Bahwa TURUT TERGUGAT I diduga memerintahkan TERGUGAT untuk menggunakan SHM milik TERGUGAT untuk di jaminkan kepada PENGGUGAT sebagai pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah).
12. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT harus menanggung akibat dari perbuatannya yang diduga menuruti perintah atau kemauan dari TURUT TERGUGAT I untuk meminjam uang kepada PENGGUGAT, dikarenakan TURUT TERGUGAT I sudah seringkali meminjam uang kepada PENGGUGAT dan mengantarkan orang lain untuk meminjam dengan menggunakan jaminan orang yang di antarkan tersebut oleh TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT I sendiri juga mempunyai tunggakan utang yang belum selesai sampai saat ini.
13. Bahwa dalam Surat Pernyataan TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang menyatakan bahwa Tergugat tidak ikut andil dalam peminjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) tersebut, karena Tergugat pada saat itu merasa terpaksa atau diduga dipaksa oleh TURUT TERGUGAT I untuk meminjam uang sejumlah Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada PENGGUGAT.
14. Bahwa setelah Tergugat meminjam uang dengan jaminan kepada Penggugat, Tergugat melakukan pembayaran melalui rekening TURUT TERGUGAT II, yang dimana pada saat itu TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II juga ikut datang menyaksikan perihal pinjam meminjam uang tersebut, sehingga pembayaran pada tanggal 14 Nopember 2022 dan 14 Desember 2022 itu dibayarkan oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II kepada PENGGUGAT, dan Tergugat pun memaksa kepada TURUT TERGUGAT I untuk utang tersebut segera diselesaikan ke PENGGUGAT.
15. Bahwa TERGUGAT berkirim Surat Pernyataan kepada PENGGUGAT untuk mengklarifikasi pinjaman uang tersebut, dikirim melalui J&T Express dengan nomor EZ SUB019, SUB-SUB92, no barcode JD0228052212 atas nama Pengirim SUNAWAN 6287855317668 kepada bu **Dewi Rini Lestari** 6281235249211 yang berisi tentang pernyataan bahwa TERGUGAT tidak ikut menggunakan uang sebesar Rp.50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) tersebut, melainkan uang sebesar Rp.50.000.000,00- (lima puluh juta

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah tersebut) diserahkan dan digunakan oleh TURUT TERGUGAT I.

16. Bahwa saat ini pada bulan Agustus 2023 TERGUGAT belum juga menyelesaikan pembayaran pokok dan bunganya, sehingga sesuai kesepakatan dalam Surat Perjanjian Pinjaman yang telah ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 13 Agustus 2022, TERGUGAT wajib mengembalikan Pokok Pinjamannya dan bunga yang berjalan mulai dari Desember 2022 sampai dengan selesai atau terbayar Lunas.
17. Bahwa, pinjaman/hutang TERGUGAT tersebut setelah berjalannya waktu berbulan-bulan tidak juga dilunasi walaupun PENGUGAT sudah berulang kali melakukan penagihan pengembalian utang tersebut, bahkan yang terakhir TURUT TERGUGAT II secara lisan mengutarakan kepada PENGUGAT untuk membayar utangnya namun yang diutarakan tersebut hanyalah kata-kata bohong belaka dan ingkar janji.
18. Bahwa setelah berulang kali menagih tanpa menghasilkan apa-apa PENGUGAT akhirnya memilih jalur hukum, dengan mengajukan Gugatan Wanprestasi ini ke Pengadilan Negeri Kota Malang, karena TERGUGAT telah lalai memenuhi kewajibannya (Wanprestasi).
19. Bahwa, untuk menjamin kepastian pengembalian utang TERGUGAT, sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Kota Malang untuk melakukan sita jaminan atas sebidang tanah milik TERGUGAT untuk bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan utang atau pinjaman yakni rumah/tanah yang terletak di Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dengan SHM (Sertipikat Hak Milik) No. 02188, Surat Ukur Tanggal 28 Juli 2020 No. 01482/Giripurno/2020, dengan Luas 42 M2, dan untuk selanjutnya rumah/tanah tersebut mohon disebut rumah/tanah SENGKETA
20. Bahwa sesuai dalam Surat Perjanjian Pinjaman Uang pada point 4 yang berbunyi ***“Apabila dikemudian hari ternyata PIHAK PERTAMA (TERGUGAT) tidak dapat membayar pinjaman uang beserta bunga tersebut, maka PIHAK KEDUA (PENGUGAT) memiliki hak penuh atas barang jaminan baik untuk dimiliki secara pribadi maupun untuk dijual kepada orang lain”***, dan Surat Perjanjian tersebut secara sadar dan sehat jasmani dan rohani antara Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman Uang tersebut diatas materai 10.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa dengan sadar dan sehat jasmani dan rohani, serta di saksi oleh 3 (tiga) orang saksi, maka Surat Perjanjian Peminjaman Uang ini sudah memenuhi syarat mutlak dan Sah, sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara dan 1338 KUHPerdara.
22. Bahwa, mengingat pinjaman /hutang tersebut sudah cukup lama, sedangkan bila uang PENGUGAT tersebut diputar secara bisnis tiap bulannya bisa menghasilkan laba, maka bila dihitung sejak bulan September 2022, Oktober 2022, Januari 2023, Februari 2023, Maret 2023, April 2023, Mei 2023, Juni 2023, Juli 2023, Agustus 2023, Hingga gugatan ini diajukan adalah selama 10 (sepuluh) bulan, dengan demikian total kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebesar Rp.100.000.000,00- (seratus juta rupiah).
23. Bahwa, apabila terhadap obyek sita jaminan atas sebidang tanah milik TERGUGAT untuk secara bersama-sama bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang tidak mengembalikan utang atau pinjaman yakni rumah/tanah yang terletak di Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dengan SHM (Sertipikat Hak Milik) No. 02188, Surat Ukur Tanggal 28 Juli 2020 No. 01482/Giripurno/2020, dengan Luas 42 M2, apabila tidak dapat dijual secara natural atau tidak dapat dilaksanakan, maka untuk itu dilakukan pelelangan umum melalui Kantor Badan Lelang Negara atau Swasta
24. Bahwa PENGUGAT telah melakukan upaya-upaya perdamaian selama ini sejak Januari 2023 sampai dengan Gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kota Malang, akan tetapi TERGUGAT tidak membalas niat Perdamaian PENGUGAT, maka dengan demikian PENGUGAT telah mengundang melalui Surat sebanyak 2 (dua) kali sebagai berikut :
 1. Undangan SOMASI Pertama (1) / TEGURAN No : 101 / UJL / SOM - 1 / 11 / I / 2023 tanggal kirim 18 Januari 2023 kepada Sunawan atau TERGUGAT
 2. SOMASI Kedua (2) / TEGURAN No : 125 / UJL / SOM - 2 / 24 / I / 2023 tanggal kirim 25 Januari 2023 kepada Sunawan atau TERGUGAT
25. Bahwa Penggugat mengirim surat tersebut langsung dikirim ke Alamat TERGUGAT yang PENGUGAT ketahui saat ini yaitu di Dusun Sabrangbendo, Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur yang ditempati oleh Tergugat melalui Kantor Pos dan diterima pada tanggal 19 Januari 2023.

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Somasi yang telah dikirimkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebanyak 2 (dua) kali, untuk itu Somasi-somasi yang telah dikirimkan oleh PENGGUGAT tidak kembali kepada PENGGUGAT sampai Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kota Malang, maka Penggugat menyimpulkan bahwa Surat Somasi tersebut telah diterima oleh TERGUGAT.
27. Bahwa dengan adanya Undangan Somasi pertama (1) dan Somasi Kedua (2) yang telah dilayangkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sama sekali tidak digubris oleh TERGUGAT, sehingga rencana untuk dilakukannya mediasi atau perdamaian oleh Penggugat terhadap TERGUGAT atas perkara ini Gagal, maka dengan demikian Penggugat menyimpulkan bahwa TERGUGAT tidak ada Itikad baik untuk menyelesaikan Perkara ini secara Kekeluargaan atau secara Musyawarah, karena TERGUGAT tidak ada Itikad baik kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT dengan berat hati menggugat TERGUGAT melalui jalur Hukum secara Keperdataan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Malang
28. Bahwa dengan adanya dugaan keterlibatan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dalam transaksi, maka TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II kami ikut sertakan dalam Gugatan antara PENGGUGAT melawan TERGUGAT sebagai TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, Supaya Gugatan ini tidak sia-sia atau dianggap kurang pihak
29. Bahwa, oleh karna itu, gugatan PENGGUGAT ini didasarkan alat bukti dan tidak diragukan kebenarannya, maka sangat beralasan PENGGUGAT memohon kepada bapak majelis hakim yang menyidangkan perkara ini agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II melakukan upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet maupun Peninjauan Kembali (PK) [*Uitvoerbaar Bij Voorraad*]
30. Bahwa dalam Surat Perjanjian Pinjaman Uang telah terpenuhinya Pengikatan antara kedua belah pihak atau Sah, maka telah sesuai dengan yang dimaksud pada Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara dan 1339 KUHPerdara

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Pinjaman yang dibuat tanggal 13 Agustus 2022 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.
3. Menyatakan TERGUGAT mempunyai hutang kepada PENGGUGAT tanggal 13 Agustus 2022 Pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah).
4. Menyatakan bunga yang belum terbayarkan kepada PENGGUGAT sebesar Rp.50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) bunga berjalan setiap bulannya.
5. Menyatakan beban hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp.100.000.000,00- (seratus juta rupiah), Pinjaman Pokok dan bunga berjalan yang belum terbayar dihitung hingga saat ini.
6. Menyatakan TERGUGAT telah lalai tidak membayar hutang kepada PENGGUGAT adalah merupakan Perbuatan Wanprestasi.
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutang kepada PENGGUGAT seketika setelah jatuhnya putusan ini di tingkat Pengadilan Negeri Kota Malang sebesar Rp.100.000.000,00- (seratus juta rupiah)
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar konpensasi / ganti rugi sebesar Rp.100.000.000,00- (seratus juta rupiah) atas kelalaian melunasi hutang kepada PENGGUGAT.
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conseratoir Beslaq) yang diletakan atas rumah/tanah milik TERGUGAT Sertipikat Tanah dan/atau Bangunan SHM (Sertipikat Hak Milik) No. 02188, Surat Ukur Tanggal 28 Juli 2020 No. 01482/Giripurno/2020, dengan Luas 42 M2, yang terletak di Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, atas nama SUNAWAN (TERGUGAT), untuk selanjutnya diserahkan pada PENGGUGAT atau di Jual lelang menurut hukum.
10. Menghukum TERGUGAT apabila tidak dapat mengembalikan atau tidak dapat melunasi pinjaman pokok dan bunga kepada PENGGUGAT sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, dihukum agar menyerahkan tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya berupa rumah Tanah dan/atau Bangunan SHM (Sertipikat Hak Milik) No. 02188, Surat Ukur Tanggal 28 Juli 2020 No. 01482/Giripurno/2020, dengan Luas 42 M2, yang terletak di Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur sebagai Pelunasan utang atas pinjaman TERGUGAT sesuai dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pinjaman Uang kepada PENGGUGAT dan diserahkan kepada PENGGUGAT secara baik-baik dan tanpa beban hak apapun kepada PENGGUGAT.

11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi limaterill sebesar Rp.100.000.000,00- (seratus juta rupiah).
12. Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada PENGGUGAT tanpa syarat.
13. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsong) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila TERGUGAT lalai menjalankan isi putusan ini terhitung sejak isi putusan dibacakan.
14. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, Peninjauan Kembali, verzet maupun upaya hukum lainnya (**uitvoerbaar bij voorraad**).
16. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II hadir prinsipal masing-masing tetapi mulai persidangan tanggal 18 Januari 2024 hadir kuasanya dan menyatakan tidak keberatan kalau persidangan tetap dilanjutkan sebagaimana persidangan yang telah berjalan dengan acara kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai Mediator;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan Jawabannya tetapi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tidak juga menyerahkan jawabannya, maka persidangan dilanjutkan dengan acara Pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman Uang tertanggal 13 Agustus 2022 antara pihak Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh saksi-saksi, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kwitansi dengan Terbilang Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah), diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 02188, Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Propinsi Jawa Timur, Surat Ukur tanggal 28-07-2020, No. 01482/Giripurno/2020, Luas Tanah 42M2 atas nama Sunawan atau Tergugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Somasi dengan No. 101/UJL/SOM-1/11/1/2023 Pada Tanggal 18 Januari 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Somasi Kedua dengan No. 124/UJL/SOM-2/24/1/2023 tertanggal 25 Januari 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat pernyataan dari Sunawan atau Tergugat tertanggal 01 Maret 2023 yang dibuat di Malang, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Asli Resi pengiriman Surat Pernyataan Tergugat, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Resi Pengiriman Surat Somasi Pertama Via Kantor POS No. Resi P2301190126626, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Resi Pengiriman Surat Somasi Kedua Via Kantor POS No. Resi P2301260051367, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti maupun saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian Pinjaman Uang tertanggal 13 Agustus 2022 namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya adalah perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 s/d. P-9;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P-1 s/d. P-9 telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan bahwa Penggugat telah dapat atau tidak membuktikan dalil-dalil Gugatan yang telah diajukannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas Gugatan Perkara ini apakah Gugatan Penggugat sudah lengkap dan cermat, demikian pula Subyek Hukumnya dan Obyek Hukumnya sudah tepat dan lengkap atau belum dalam kaitannya dengan dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa mengapa Majelis Hakim perlu meninjau atau menelaah hal tersebut terlebih dahulu, karena supaya putusan Pengadilan itu dapat dilaksanakan dengan benar, final dan tuntas, agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas tidak untuk mempersoalkan hak menggugat dari Penggugat terhadap Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, akan tetapi hanya untuk memperjelas "Formalitas Gugatan apakah sudah secara tepat dan cermat disusun secara bersesuaian antara dasar hukum (*rechtsgrond*) dengan fakta hukum (*feitelijkgrond*)" sehingga putusan ini nantinya dapat selesai dengan final dan tuntas;



Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan, membaca, mencermati dan meneliti surat gugatan dan bukti-bukti Penggugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa dalam gugatan Penggugat telah memberikan hutang kepada Tergugat sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Surat Perjanjian Pinjaman Uang tertanggal 13 Agustus 2022 antara Penggugat dengan Tergugat (*vide* Bukti P-1) dengan menyerahkan Jaminan Sertipikat Tanah dan/atau Bangunan SHM (Sertipikat Hak Milik) No. 02188, Surat Ukur Tanggal 28 Juli 2020 No. 01482/Giripurno/2020, dengan Luas 42 M2, yang terletak di Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, atas nama SUNAWAN (Tergugat) sampai Tergugat mampu menebus Sertipikat Tersebut dan bunga berjalannya;

Menimbang, bahwa namun setelah uang dari Penggugat diterima oleh Tergugat, Tergugat melalui Turut Tergugat II hanya membayar bunga 10% bulan pertama pada tanggal 14 November 2022 dan bulan kedua pada tanggal 14 Desember 2023 dari pinjaman pokok sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan selebihnya tidak pernah melakukan pembayaran sampai dengan diajukannya gugatan ini merupakan perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dalam gugatan tentang perbuatan wanprestasi haruslah diuraikan secara jelas tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal ini perjanjian pinjaman uang yang menjadi dasar untuk membuktikan apakah benar telah terjadi perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa didalam dalil gugatannya Penggugat tidak menguraikan berapa besar angsuran/cicilan yang harus dibayar, berapa lama angsuran/cicilan tersebut akan dibayar dan kapankah perjanjian kredit tersebut akan berakhir/jatuh tempo sehingga menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas atau *Obscur Libel*;

Menimbang, bahwa dalam praktik dikenal beberapa bentuk gugatan kabur atau *obscur libel* yang didasarkan pada faktor tertentu, antara lain :

- a. tidak jelasnya dasar gugatan dalil gugatan;
- b. tidak jelasnya objek sengketa;
- c. petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita dan petitum.

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya perbuatan wanprestasi haruslah diuraikan isi dari perjanjian kredit yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan juga harus diuraikan kapan perjanjian tersebut akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir/jatuh tempo, dan berapa lama angsuran/cicilan tersebut akan dibayarkan, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* /NO);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis tidak akan mempertimbangkan pokok perkaranya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dan Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), HIR, dan segala ketentuan dari peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berhubungan atau berkaitan keseluruhannya dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 1.564.600,- (satu juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Guntur Kurniawan, S.H. dan Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Mlg tanggal 21 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anang Widodo, S.H., M.H.,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Kurniawan, S.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anang Widodo, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp 100.000,00
3. PNPB	Rp. 50.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Sumpah	Rp. -----
7. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.175.000,00
8. Panggilan	Rp. 156.000,00
9. Biaya Penggandaan	<u>Rp. 33.600,00</u>
Jumlah	Rp. 1.564.600,00

(satu juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah)